

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan yang bermutu akan menentukan mutu suatu bangsa, serta berpengaruh sangat signifikan dalam mendorong proses transformasi sosial menuju kehidupan yang maju, modern, dan bermartabat (Thomas Suyatno: 2014). Sekolah menjadi salah satu lembaga penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di sekolah akan sangat menentukan kualitas peserta didiknya yang tentunya sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu negara. Realitas menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas semakin diminati oleh masyarakat, meski untuk dapat mengaksesnya masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar. Di berbagai daerah di Indonesia saat ini banyak bermunculan sekolah-sekolah yang menawarkan berbagai program dan keunggulan. Ada yang menamainya sekolah unggulan, sekolah terpadu, sekolah internasional dan sebagainya yang masing-masing memiliki segmen pasarnya tersendiri di masyarakat.

Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan atau program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar, yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan atau program pendidikan (Indonesia, 2006). Mutu pendidikan merupakan derajat keunggulan sebuah lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan itu sendiri sudah sesuai atau melebihi standar, sesuai dengan harapan pelanggan, pihak-pihak terkait dan sesuai dengan yang dijanjikan (Sani et al., 2015).

Pendidikan yang bermutu tentunya tidak dengan sendirinya akan hadir dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga dalam menjamin mutu pendidikan pada sebuah sekolah harus ada penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal.

Penjaminan mutu internal dapat dilakukan langsung oleh suatu institusi pendidikan dengan cara evaluasi diri dan lain sebagainya. Sedangkan penjaminan mutu eksternal pada sebuah sekolah/madrasah akan dilakukan dengan sebuah sistem yang dikenal dengan istilah akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, akreditasi untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah berada di bawah naungan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) (Suryadi, 1990).

Peran penjaminan mutu bagi sekolah sangatlah penting untuk menjamin kualitas pendidikan yang dihasilkan serta memastikan apakah proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya atau tidak. Dengan demikian penyimpangan yang terjadi pada proses dapat dideteksi sehingga dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkesinambungan (Arifin:2007). Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB XVI Bagian Kedua tentang Akreditasi, pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan (Kementrian Pendidikan Nasional, 2011). Sejalan dengan itu Dalam PP No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, pemerintah membuat suatu perubahan dalam konteks penilaian kualitas pendidikan melalui perbaikan atau revisi dan pengembangan pedoman akreditasi sekolah dan madrasah agar meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah dengan diadakannya akreditasi (Ikhwan, 2014).

Dalam menilai mutu suatu satuan pendidikan, akreditasi merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Evaluasi program penjaminan mutu menjadi sangat penting untuk diterapkan secara menyeluruh (Oztas, 2017). Menerapkan penjaminan mutu akan menjamin kualitas dari setiap kegiatan sekolah yaitu input, proses, dan output sekolah (Odongo, 2017), sehingga kualitas pengajaran menjadi penting (Gore & Bowe, 2015; Hill et al., 2013); (Kennedy, 2014). Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan

menyelenggarakan secara mandiri dan strategis (Suryaningsih & Imron, 2019), mengacu pada kerangka kebijakan nasional yang didukung oleh penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sumber dayanya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat (Nuraeni, 2020).

Akreditasi diharapkan dan didesain memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam era reformasi dan demokratisasi pendidikan, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Latar belakang adanya akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi pendidikan yang layak dan bermutu maka tiap sekolah harus diakreditasi untuk memenuhi standar kelayakan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 22 menyatakan bahwa akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada dekade akhir tahun 1980-an, Sekolah Islam Terpadu mulai bermunculan. Diawali oleh para aktivis dakwah kampus yang tergabung dalam Lembaga Dakwah kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan beberapa universitas ternama lainnya yang tergabung dalam Komunitas Tarbiyah yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, mereka mendirikan Sekolah Islam Terpadu (SIT) dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah menginspirasi berdirinya Sekolah-sekolah Islam Terpadu di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah Islam Terpadu ini menawarkan satu model sekolah alternatif yang mencoba menerapkan pendekatan penyelenggaraan yang

memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum (JSIT Indonesia, 2011).

Model keterpaduan pendidikan ini memberikan kekhasan pada penyelenggaraan sekolah-sekolah yang bergabung dalam naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), yaitu muatan keislaman pada kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selain mengimplementasikan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, bagi sekolah-sekolah yang bergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) terdapat 11 (sebelas) standar mutu kekhasan SIT yang harus dipenuhi untuk memastikan ketercapaian mutu pendidikan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, program penjaminan mutu di sekolah-sekolah tersebut harus memenuhi kriteria dan persyaratan mutu baik ditinjau dari SNP maupun standar mutu JSIT.

Sekolah Islam Terpadu (SIT) sebagai salah satu lembaga penyedia jasa pendidikan, merupakan sekolah umum dengan ciri keagamaan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 55, Ayat 5 menegaskan: “Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.” Penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah sesuai dengan ciri keagamaan merupakan hak sekaligus kewajiban sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sekolah Islam Terpadu merupakan model sekolah yang menawarkan keseimbangan muatan pendidikan melalui jalinan kurikulumnya dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum, sehingga diharapkan melalui sekolah ini terlahir para peserta didik yang berkualitas baik secara akademik maupun mental spiritualnya (Muhab, 2010).

Lahirnya model Sekolah Islam Terpadu berawal dari lima satuan sekolah dasar yang menjadi cikal bakal model penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu, yaitu SDIT Nurul Fikri Depok, SDIT Al-Hikmah Jakarta Selatan, SDIT Iqro Bekasi, SDIT Ummul Quro Bogor, dan SDIT AL Khayrot Jakarta Timur. Sejak saat itu Sekolah Islam Terpadu terus bermunculan dan berkembang di seluruh Indonesia.

Kemunculan sekolah berbasis keislaman yang berlabel *full day school* Sekolah Islam Terpadu (SIT) juga terjadi di kabupaten Bogor dan sekitarnya. Tercatat sampai dengan tahun 2022 terdapat 30 SIT yang ada di kabupaten Bogor (Eman, 2023). Sekolah dengan label Sekolah Islam Terpadu (SIT) ini merupakan upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk mengembalikan kecemerlangan pendidikan Islam (Muhab, 2010).

Sekolah Islam Terpadu telah menetapkan standar mutu kekhasan SIT sebagai acuan untuk menjaga standar mutu SIT. Seiring dengan laju pertumbuhan SIT di seluruh Indonesia secara kuantitas, maka sudah semestinya diiringi dengan peningkatan kualitas. Jaringan Sekolah Islam Terpadu menetapkan 11 (sebelas) standar mutu pendidikan yang selanjutnya menjadi standar mutu dari penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu. Kesebelas standar tersebut adalah (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Pendidikan Agama Islam; (4) Standar Pembinaan Peserta Didik; (5) Standar Proses; (6) Standar Penilaian; (7) Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (8) Standar Sarana dan Prasarana; (9) Standar Pengelolaan; (10) Standar Pembiayaan; (11) Standar Kerja sama (JSIT, 2011).

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan lisensi sesuai Pasal 1 Angka 14 adalah: "izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu." Menurut Suhartono, lisensi adalah: "Sistem penjaminan mutu JSIT melalui pemberian izin terhadap paten kepada lembaga dengan ikatan." Dalam konteks SIT, lisensi diberikan kepada sekolah yang sudah memenuhi kriteria tertentu di antaranya: sekolah tersebut sudah menjadi anggota JSIT; sudah terakreditasi oleh Pemerintah minimal dengan nilai "Terakreditasi B". Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Lisensi Sekolah Islam Terpadu adalah sistem penjaminan mutu internal JSIT yang dilaksanakan melalui pemberian izin terhadap paten kepada lembaga (sekolah) anggota JSIT yang sudah memenuhi syarat.

Tujuan lisensi Sekolah Islam Terpadu menurut Suhartono, yaitu (a) Diperolehnya gambaran kinerja SIT yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan SIT; (b) Penentuan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang sesuai standar mutu SIT; (c) Penentuan peringkat pencapaian standar mutu Sekolah Islam Terpadu. JSIT memiliki program penjaminan mutu untuk sekolah-sekolah yang menjadi anggota dengan menerapkan 11 standar mutu SIT. Selain 8 (delapan) standar sebagaimana yang ditetapkan oleh BSNP, JSIT memiliki 3 (tiga) Standar mutu kekhasan SIT yaitu Standar Pendidikan Agama Islam, Standar Pembinaan Peserta Didik dan Standar Kerja sama (Muhab, et.al., 2010). Program penjaminan mutu JSIT dikelola terutama di bawah departemen mutu JSIT dan proses pengukuran standar mutu SIT dilakukan oleh sebuah badan khusus yang disebut BLSIT (Badan Lisensi Sekolah Islam Terpadu) (JSIT, 2018). Kegiatan evaluasi penjaminan mutu di sekolah sekolah JSIT dimulai pada 2017 menjelang dilakukannya Munas JSIT di Lombok. Pada saat itu ada 2 SIT yang dievaluasi kesesuaian mutunya yaitu SDIT Ummul Quro Bogor dan SIT Abu Bakar Yogyakarta. Kedua SIT tersebut menjadi *role model* bagi SIT lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai standar mutu yang ditetapkan JSIT.

Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Kaifa yang berlokasi di Kabupaten Bogor. SDIT Kaifa berdiri tahun 2004, berada di bawah naungan Yayasan Qurrotu A'ini Bogor yang juga menaungi unit SMPIT. Pada Tahun Pelajaran 2022- 2023 SDIT Kaifa mengelola 438 siswa. SDIT yang berlokasi di Bukit Asri Ciomas Indah Blok C 19-21 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor merupakan salah satu sekolah yang dikelola oleh para pengurus JSIT Kabupaten Bogor.

Sebagai sekolah yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), SDIT Kaifa mengimplementasikan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Penilaian; (4) Standar Kompetensi Lulusan; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana; (7) Standar Pengelolaan; dan (8) Standar Pembiayaan. Adapun sebagai sekolah yang tergabung dalam asosiasi JSIT, SDIT Kaifa juga berupaya

mengimplementasikan 11 standar mutu JSIT dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Diimplementasikannya 2 (dua) model standar mutu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut tentunya memiliki konsekuensi dan dampak bagi sekolah, terutama dalam segi kualitas dan kekhasan yang dimiliki sekolah. Sebagai konsekuensinya SDIT Kaifa harus berupaya memenuhi standar-standar mutu yang dipersyaratkan oleh Kemendikbudristek dan JSIT sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak penyelenggara sekolah serta membutuhkan kerja keras untuk memenuhinya. Kedua model standar mutu pendidikan ini jika berhasil diimplementasikan dengan baik akan berdampak pada peningkatan kualitas sekolah karena menasar pada aspek-aspek standar mutu pendidikan yang lebih mendalam dan berciri khas.

Pada Oktober 2022 SDIT Kaifa menjalani kegiatan akreditasi sekolah dari BAN S/M dan pada November 2023 SDIT Kaifa juga mengikuti kegiatan lisensi yang diselenggarakan oleh BLSIT (Badan Lisensi Sekolah Islam Terpadu). Hasil yang diperoleh pada kegiatan akreditasi BAN S/M SDIT Kaifa mendapatkan predikat terakreditasi A (Unggul) dengan nilai 94. Adapun hasil yang diperoleh pada Lisensi JSIT oleh Badan Lisensi Sekolah Islam Terpadu (BLSIT) SDIT Kaifa mendapatkan nilai lisensi kategori Band 4 yaitu nilai B (Baik). Hasil yang diperoleh pada akreditasi BAN S/M merupakan predikat capaian tertinggi, sedangkan capaian hasil lisensi masih merupakan level capaian menengah, yang artinya belum optimal, karena belum mencapai Kategori A.

Perbedaan hasil capaian akreditasi yang berbeda di SDIT Kaifa ini menarik untuk dikaji dan diteliti ditinjau dari berbagai aspek seperti kesiapan sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan lisensi, pemahaman panitia pelaksana terhadap instrumen lisensi, serta yang utama adalah keseriusan dan ketaatan sekolah dalam mengimplementasikan standar mutu yang ditetapkan JSIT. Selain itu, Sejak pertama kali program lisensi JSIT pada 2017 digulirkan, program ini belum pernah dievaluasi secara mendalam, terlebih untuk dibandingkan dengan program akreditasi BAN S/M.

Terdapat beberapa alasan untuk melakukan penelitian tentang evaluasi program akreditasi di SDIT Kaifa Bogor. Berdasarkan penelitian pendahuluan,

ditemukan data sebagai berikut: (1) SDIT Kaifa merupakan SDIT yang mengimplementasikan 2 (dua) model standar mutu pendidikan dalam penyelenggaraan sekolah, yaitu berdasarkan SNP dan standar mutu kekhasan JSIT; (2) SDIT Kaifa merupakan sekolah anggota JSIT. Bahkan pada periode 2018-2021 kepala sekolahnya merupakan Ketua JSIT Kabupaten Bogor, dan beberapa gurunya merupakan pengurus JSIT Kabupaten Bogor, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung SDIT Kaifa menjadi contoh dan acuan bagi SDIT lain di Kabupaten Bogor; (3) SDIT Kaifa sejak berdiri tahun 2004 telah melakukan dua kali akreditasi (tahun 2014 dan 2021) keduanya mendapatkan peringkat A (Amat Baik); (4) SDIT Kaifa merupakan SIT di Kabupaten Bogor yang sudah mengikuti kegiatan lisensi JSIT yang diselenggarakan oleh BLSIT pada tahun 2022 dan mendapat hasil lisensi Band 4 atau B (Baik). Kondisi-kondisi tersebut menjadikan program akreditasi yang dilakukan di SDIT kaifa menarik untuk diteliti.

Penelitian ini bermaksud mengevaluasi program akreditasi sekolah di SDIT Kaifa Bogor dengan menganalisis kesesuaian antara standar/kriteria yang ditetapkan pada persyaratan dengan implementasi pemenuhan standar tersebut di sekolah. Salah satu model evaluasi yang dapat diterapkan adalah model evaluasi kualitatif yang disebut dengan model *Countenance Stake*. Dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert Stake, menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu *description* dan *judgement* dan membedakan adanya tiga tahap dalam program, yaitu *antecedent*, *transaction*, dan *outcomes*. Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa *description* di satu pihak berbeda dengan *judgement* di lain pihak. Dalam model ini *antecedent* (masukan) *transaction* (proses) dan *outcomes* (dampak) dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program (Brown, S.M., dan Seidner C.J. 1998).

Penggunaan model evaluasi *Countenance Stake* ini dapat memberikan akurasi dalam menyajikan data ataupun informasi dengan mengidentifikasi kesesuaian di antara data yang dapat diketahui melalui *description matrix* dengan *judgement*

matrix. Hal ini berarti pengambil data dalam melakukan suatu evaluasi dapat menghendaki untuk dapat melakukan pertimbangan dari apa yang telah dilakukan dari sekelompok orang yang dianggap memiliki kualifikasi untuk memberikan pertimbangan tersebut. Selain itu, evaluasi *Countenance Stake* beserta dengan komponennya tidak hanya dibandingkan untuk mengetahui kesenjangan antara yang diperoleh dengan yang diharapkan, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang mutlak agar diketahui dengan jelas manfaat dari evaluasi tersebut.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi program akreditasi di SDIT Kaifa sebagai sekolah yang mengimplementasikan dua standar mutu pendidikan yaitu standar mutu berdasarkan SNP dan standar mutu JSIT melalui penelitian evaluasi dengan menggunakan model evaluasi *Countenance Stake* ditinjau dari aspek masukan (*antecedent*), proses (*transaction*), dan dampak (*outcomes*). Tujuannya adalah untuk menganalisis hasil penilaian program akreditasi BAN S/M dan lisensi JSIT di SDIT Kaifa serta memberikan rekomendasi melalui deskripsi hasil evaluasi bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang ada akan dibatasi. Sehingga hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam untuk dikaji.

1. Penelitian ini berfokus pada evaluasi hasil penilaian program akreditasi BAN S/M dan lisensi JSIT di SDIT Kaifa.
2. Sasaran dalam penelitian ini dalam ruang lingkup SDIT Kaifa Bogor yang merupakan anggota JSIT di wilayah Kabupaten Bogor.

C. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan dengan memperhatikan model evaluasi yang digunakan maka fokus penelitian ini dirancang untuk menganalisis (1) kesesuaian evaluasi yang terkait dengan aspek masukan (*antecedent*); (2) kesesuaian evaluasi yang terkait dengan aspek proses (*transaction*) yang ada dalam program akreditasi sekolah; (3) kesesuaian evaluasi yang terkait dengan komponen dampak (*outcomes*) setelah program akreditasi sekolah dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dibatasi pada permasalahan evaluasi program kegiatan akreditasi sekolah berdasarkan hasil penilaian akreditasi BAN S/M dan lisensi JSIT di SDIT Kaifa Bogor.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana masukan (*antecedent*) dalam evaluasi program akreditasi sekolah ditinjau dari akreditasi BAN S/M dan lisensi JSIT pada aspek landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, sasaran, persyaratan, sosialisasi, strategi pelaksanaan, standar operasi prosedur, penilaian, dan pendanaan program?
2. Bagaimana proses (*transaction*) dalam evaluasi program akreditasi sekolah ditinjau dari akreditasi BAN S/M dan lisensi JSIT pada aspek hasil penilaian akreditasi BAN S/M, lisensi JSIT dan tinjauan atas hasil akreditasi serta lisensi?
3. Bagaimana dampak (*outcomes*) dalam evaluasi program akreditasi sekolah dari akreditasi BAN S/M dan lisensi JSIT pada aspek peningkatan kualitas sekolah, peningkatan kepuasan pengguna, dan tindak lanjut program?

E. Kebaruan Penelitian

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Shintawati (2018) dengan judul “Implementasi Pendekatan Pembelajaran TERPADU di SDIT Ummul Quro Bogor.” Penelitian tersebut meneliti implementasi Pendekatan Pembelajaran TERPADU yang merupakan bagian dari 11 standar mutu JSIT yaitu kekhasan kurikulum JSIT pada standar proses. Hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwa implementasi pembelajaran TERPADU berdampak positif pada peningkatan capaian hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti kembali penelitian tersebut dengan mengevaluasi program penjaminan mutu pada 11 standar mutu SIT.

Penelitian lainnya dilakukan Jummana (2019) dengan judul Proses

Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Izzuddin Palembang. Penelitian tersebut menganalisis proses penjaminan mutu sekolah, strategi dan implementasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, strategi dan implementasi pemenuhan Standar ciri khas sekolah (SIT) dan menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal sekolah pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Izzuddin Palembang. Temuan pada penelitiannya menunjukkan bahwa SDIT Izzuddin Palembang mampu melampaui standar minimal akreditasi dan memiliki nilai lebih (*internally driven*) yang memberi daya tarik bagi para orang tua (konsumen) dan hasilnya para orang siswa merasa puas terhadap hasil yang diperoleh anak-anak mereka. Nilai Lebih yang dimiliki SDIT Izzuddin Palembang antara lain adalah pada implementasi kurikulum kekhasan SIT. Penelitian ini memberi jalan bagi penelitian lanjutan tentang program penjaminan mutu SIT pada SIT di wilayah lainnya.

Penelitian dari Hanim dkk (2019) hasil temuan penelitiannya dalam pelaksanaan evaluasi pada sekolah Islam terpadu tingkat SMP, bahwa model evaluasi yang responif serta dapat mewakili segala komponen dalam evaluasi dapat ditindaklanjuti. Bagian komponen input dan hasil masih terkendala dalam artian bahwa gambaran mengenai hasil evaluasi belum cukup untuk menginterpretasikan yang sesuai dengan standar SIT. Penelitian dari Sari (2018) menyatakan bahwa pentingnya pemilihan model evaluasi untuk dapat menggambarkan hasil evaluasi yang dapat memberikan keputusan akhir terhadap program yang dijalankan. Penggunaan evaluasi sumatif dalam pelaksanaan evaluasi pada Sekolah Islam Terpadu hanya sebatas meninjau hasil akhir, peluang besar untuk dilakukan evaluasi dengan studi perbandingan lainnya dapat lebih menarik.

Dengan demikian dari beberapa hasil temuan penelitian yang searah dengan penelitian yang akan dilaksanakan dipertimbangkan menjadi salah satu dasar awal dalam menetapkan *novelty*. Dari beberapa paparan yang disampaikan di atas, bahwa ulasan mengenai evaluasi program akreditasi Sekolah Islam Terpadu yang ditinjau berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan Lisensi Jaringan Sekolah Islam Terpadu belum ada dalam kajian artikel mana pun. Penelitian sebelumnya sebatas mengkaji karakteristik SIT dan 11 komponen standar SIT yang belum optimal

dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilaksanakan ini menekankan untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian sebelumnya, serta kebaruan dalam hal standar kriteria yang disusun berdasarkan teori, undang-undang yang berlaku, serta instrumen yang sesuai dengan program akreditasi jenjang SDIT berdasarkan SNP dan lisensi JSIT. Hal lain yang berkaitan dengan *novelty* yaitu pada perbandingan instrumen akreditasi berdasarkan BAN S/M dan BLSIT dengan menggunakan model evaluasi *Countenance Stake*. Model ini lebih terarah pada kualitas yang cukup membutuhkan banyak informasi dan data, kolaborasi antara *description matrix* dan *judgement matrix* akan menjadi pertimbangan dalam menghasilkan sebuah keputusan yang menarik untuk dikaji. Disajikannya informasi mengenai aspek *outcomes* juga dapat memberikan gambaran yang luas mengenai dampak program akreditasi dan lisensi serta diberikannya masukan, tindak lanjut, dan rekomendasi program.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Sekolah Islam Terpadu, hasil ini dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan sekolah melalui pemenuhan standar mutu SNP dan standar mutu kekhasan JSIT.
2. Bagi Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia memberikan sumbangsih pemikiran terkait evaluasi program lisensi JSIT.
3. Bagi pemerintah, hasil ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan program peningkatan mutu, khususnya di sekolah-sekolah swasta.
4. Bagi peneliti, sebagai bekal, wawasan, pengalaman dan latihan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam pelaksanaan program akreditasi sekolah dengan 2 (dua) model akreditasi.
5. Bagi peneliti lain, sebagai data dan informasi terutama yang berkaitan dengan penelitian sejenis.